



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA  
No.16 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keuangan tertanggal 21 Djuni 1956 No.135511/Perb. STGR/2035/56 jang menjatakn:
1. bahwa pada Bagian Urusan Rumah Tangga pada Kementrian Keuangan terdapat kelebihan uang kas sedjumlah Rp.2349,23;
  2. bahwa kekurangan itu adalah akibat kesalahan-kesalahan dalam pembukuan selama masa kepala bagian tersebut merangkap bendaharawan Kementrian Keuangan, Sdr.Lim San To mendjalankan istirahat besar selama tiga bulan jang diberikan kepadanya dengan surat keputusan Mentri Keuangan tanggal 8 Maret 1954 No.39318/UP;
  3. bahwa selama masa Sdr Lim San To beristirahat, urusan keuangan pada bagian tersebut untuk sementara, dikerdjakan oleh Sdr.Ambijah, Penata - Usaha pada bagian itu jang karena belum dapat dipandang tjakap untuk mendjalankan pekerjaan seorang bendaharawan, tidak dibebani tanggung-djawab atas pegurusan perbendaharaan pada bagian jang bersangkutan;
  4. bahwa oleh karenanja, tidaklah mungkin bagi Pimpinan Kementrian Keuangan untuk menundjuk seorang pengganti seperti dimaksudkan dalam Bijblad No.9958;
  5. bahwa berhubung dengan itu, penjerahan uang kas berdasarkan surat-timbang-terima tertanggal 8 Mei 1955 oleh Sdr. Lim San To kepada Sdr. Ambijah, tidak mempunyai arti sama sekali karena tidak memenuhi sejarat-sejarat komtabel dan merupakan penjerahan setjara dibawah tangan sadja;
  6. bahwa berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku,dengan surat keputusan menteri keuangan tanggal 1 September 1955 (diperbaiki tanggal 25 September 1955) No. 172248/Perb. STGR/2397/55,Sdr.Lim San To telah dikenakan penggantian kerugian sementara sebesar Rp.2349,23 jang kemudian dibebankan kepadanya setjara depinitip oleh Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dengan surat-keputusan tanggal 2 Maret 1956 No. G.1151/56;
  7. bahwa dengan suratnja tanggal 18 April 1956 Sdr.Lim San Totelah mengadjukan permohonan supaya ia dibebaskan dari kewadjiban untuk membajar kerugian Negara tersebut di atas;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menimbang : bahwa dianggap tidak adil untuk melakukan penagihan Negara sebesar Rp.2349,23 yang timbul di luar kekuasaan yang bersangkutan i.c. Sdr. Lim San To, karena terdjadinja selama masa ia beristirahat, sehingga ada alasan bagi Pemerintah untuk memberikan pembebasan kepadanya dari kewajiban untuk membayar kerugian Negara itu;

Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dalam suratnja Tanggal 13 September 1956 No.G.4807/56;

Mengingat : Pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.) dalam Staatsblad tahun 1925 No.448 jo.Lembaran Negara tahun 1954 No.6;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

Memberikan pembebasan dari kewajiban untuk membayar kerugian Negara sebesar Rp.2.349,23 (dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan 23/100 rupiah) kepada Sdr. Lim San To, Kepala Bagian Urusan Rumah Tangga merangkap Bendaharawan Kementerian Keuangan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan, Bagian Urusan Rumah Tangga di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Yang berkepentingan untuk di ketahui.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 Pebruari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.  
(SUKARNO)

MENTERI KEUANGAN a.i.,

t.t.d.  
(DJUANDA)